



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : JANWAR BIN BANTA |
| 2. | Tempat lahir | : Keude Panteraja |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun /1 April 1981 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa tahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Janwar Bin Banta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Janwar Bin Banta** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru Imei 356037080259403;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang bertulisan Berkat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/L.1.31/Enz.2/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:.....

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Janwar bin Banta** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat didepan Kios yang terletak di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Janwar menghubungi Tgk RIO (DPO) menggunakan Handphone Nokia warna biru ke Nomor 0853.7295.1113 milik Tgk RIO dengan mengatakan "Tgk Pat droe neh (Tgk lagi dimana)" maka Tgk RIO menjawab "na lon nyompat digampong (ada ne lagi dikampung)" lalu Terdakwa mengatakan "pue na barang meu 200 ribe (apa ada barang/Ganja 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" maka Tgk RIO menjawab "na pajan kujak intat (ada kapan diantar)" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "entrek manteng neuintat lhee magreb (nanti saja diantar selesai shalat magrib)" selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Tgk Rio menghubungi Terdakwa yang mengabarkan dia sudah sampai di Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya lalu Terdakwa langsung menjumpai Tgk Rio dan saat bertemu maka Tgk Rio langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat sedangkan Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Tgk Rio dan setelah itu Tgk Rio langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Tu Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya lalu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja untuk dibungkus menjadi 19 (sembilan belas) bungkus kecil yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang yang dibungkus dengan kertas warna coklat selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam bertulisan Berkas untuk disimpan dalam kamar tidur yang diletakkan dalam lipatan baju diatas lantai kamar tidur dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil kembali 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa pergi ke Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya dengan berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dengan rencana Terdakwa membawa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian sekira pukul 20.00 WIB petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya telah datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berada didepan kios warga di Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya dimana petugas Polisi menemukan 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dalam kantong celana sebelah kiri yang belum sempat terjual kepada orang lain selanjutnya petugas Polisi menanyakan barang bukti lain yang Terdakwa simpan maka saat itu Terdakwa membawa petugas Polisi kerumahnya di Gampong Tu Panteraja Kec.Panteraja lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunjukkan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang dimasukan dalam kantong palstik warna hitam bertulisan Berkas disimpan dalam kamar tidur yang letaknya dalam lipatan baju berada diatas lantai kamar.

- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Tgk Rio (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menguasai Narkotika jenis Ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 5220/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 12,25 (dua belas koam dua lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Janwar bin Banta telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : Janwar Bin Banta adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 25/IL.60064/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram milik Janwar Bin Banta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Janwar bin Banta** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat didepan Kios yang terletak di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



tanaman berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Janwar telah membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja dari Tgk Rio (DPO) di di Gampong Tu Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya lalu lalu Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja untuk dibungkus menjadi 19 (sembilan belas) bungkus kecil yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang yang dibungkus dengan kertas warna coklat selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam bertulisan Berkas untuk disimpan dalam kamar tidur yang diletakkan dalam lipatan baju diatas lantai kamar tidur dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil kembali 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa pergi ke Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya dengan berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dengan rencana Terdakwa membawa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Faisal Novaris selaku petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang warga atas nama Terdakwa Janwar sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 WIB saat tiba di jalan Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya maka petugas Polisi melihat Terdakwa Janwar sedang berdiri dipinggir jalan Gampong Keude Panteraja Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya tepatnya didepan kios warga lalu petugas Polisi mendatangi serta melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dimana saat itu petugas Polisi berhasil menemukan 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri, kemudian petugas Polisi menanyakan barang bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan maka saat itu Terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Ganja dirumahnya di Gampong Tu Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi melakukan pencarian Narkotika jenis Ganja kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki ±500 meter dan begitu tiba dirumah Terdakwa maka petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan maka saat itu Terdakwa menunjukan sendiri 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam bertulisan Berkas disimpan dalam kamar rumah Terdakwa yang letaknya diatas lantai didalam lipatan baju lalu petugas Polisi langsung mengambil barang bukti tersebut dimana saat itu Terdakwa mengakui 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 5220/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 12,25 (dua belas koam dua lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Janwar Bin Banta telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : Janwar Bin Banta adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 25/IL.60064/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram milik Janwar bin Banta.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Maruf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan kedai kopi Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dikantong celana terdakwa bertempat di depan kedai kopi Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkat dalam kamar rumah terdakwa, bertempat di Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barnag bukti tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat tentang orang yang bernama Janwar sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang mengarah kepada sebuah kios atau kedai kopi di gampong tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang berjalan keluar dari kedai kopi tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut menghampiri Terdakwa dan menanyakan namanya, kemudian setelah Saksi bersama Tim tersebut mengetahui nama orang tersebut adalah Janwar maka terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran kertas warna coklat dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut berisi narkoba jenis ganja dan Terdakwa juga mengakui masih ada barang lain yang disimpan dirumahnya, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus ukuran sedang lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertulis Berkat pada tumpukan lipatan baju di kamar terdakwa, kemudian Saksi dan tim tersebut membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh dari Sdr. Tgk Rio di Kabupaten Pidie dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis ganja melalui telpon kepada Sdr. Tgk Rio dan Sdr. Tgk Rio mengantarkan narkoba jenis ganja ke Panteraja untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari Sdr. Tgk Rio dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari yang sama ketika penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Tgk Rio akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual kepada orang lain agar Terdakwa bisa mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menjual paket-paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau apabila pembeli adalah teman terdakwa maka diberikan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah membeli narkoba jenis ganja lainnya dari Sdr. Tgk Rio sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru Imei : 356037080259403 adalah barang milik terdakwa yang disita

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena diakui Terdakwa telah digunakan untuk menghubungi Sdr. Tgk Rio;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertulisan Berkat adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Novaris, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Annas Maruf, bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan kedai kopi Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Saksi Annas Maruf, bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dikantong celana terdakwa bertempat di depan kedai kopi Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkat dalam kamar rumah terdakwa, bertempat di Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Annas Maruf, bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang bukti tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat tentang orang yang bernama Janwar sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang mengarah kepada sebuah kios atau kedai kopi di gampong tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang berjalan keluar dari kedai kopi tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut menghampiri Terdakwa dan menanyakan namanya, kemudian setelah Saksi bersama Tim tersebut mengetahui nama orang tersebut adalah Janwar maka terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil lembaran kertas warna coklat dari dalam kantong celana terdakwa,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut berisi narkoba jenis ganja dan Terdakwa juga mengakui masih ada barang lain yang disimpan dirumahnya, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus ukuran sedang lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertulis Berkat pada tumpukan lipatan baju di kamar terdakwa, kemudian Saksi dan tim tersebut membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh dari Sdr. Tgk Rio di Kabupaten Pidie dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis ganja melalui telpon kepada Sdr. Tgk Rio dan Sdr. Tgk Rio mengantarkan narkoba jenis ganja ke Panteraja untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari Sdr. Tgk Rio dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari yang sama ketika penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Tgk Rio akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual kepada orang lain agar Terdakwa bisa mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menjual paket-paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau apabila pembeli adalah teman terdakwa maka diberikan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah membeli narkoba jenis ganja lainnya dari Sdr. Tgk Rio sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru Imei : 356037080259403 adalah barang milik terdakwa yang disita oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena diakui Terdakwa telah digunakan untuk menghubungi Sdr. Tgk Rio;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertulisan Berkat adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 025/IL.60064/2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 2 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Janwar bin Banta berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan hasil penimbangan yakni berat 150 (seratus lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5220/NNF/2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 12,25 (dua belas koma dua lima) gram milik atas nama tersangka Janwar bin Banta dengan hasil pemeriksaan, yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Ganja, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan kios Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi narkotika jenis ganja dikantong celana terdakwa bertempat di depan kios Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkah dalam kamar rumah terdakwa bertempat di Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan keluar dari kedai kopi di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Tim tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa setelah mengetahui nama terdakwa dan menemukan 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dikantong celana terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut berisi narkotika jenis ganja dan Terdakwa memberitahukan kepada tim tersebut tentang barang lain yang ada di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa oleh tim tersebut menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan narkotika jenis ganja lain yang Terdakwa simpan dalam kamar, kemudian tim tersebut menemukan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkah di belakang lipatan kain di kamar Terdakwa dan Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pidie Jaya oleh tim tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Tgk Rio di Kabupaten Pidie dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Tgk Rio untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. Tgk Rio mengantar narkotika jenis ganja yang dipesan terdakwa ke daerah Panteraja dan Terdakwa membayar narkotika jenis ganja yang sudah diantar tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari Sdr. Tgk Rio seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Tgk Rio untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Tgk Rio menjadi 19 (sembilan belas) bungkus paket ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus paket ukuran sedang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun kadang-kadang Terdakwa menjual paket kecil tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pembeli tersebut adalah teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di kedai kopi pada malam penangkapan tersebut dengan maksud untuk menunggu Sdr. Apa Doh yang mau membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Sdr. Tgk Rio pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering dan 2 (dua) bungkus sedang lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering adalah barang milik terdakwa yang ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Biru Imei : 356037080259403 adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Tgk Rio;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertulisan Berkat adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna Biru Imei : 356037080259403;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang bertuliskan Berkat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan kios Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Annas Maruf dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polred Pidie Jaya menemukan 19 (sembilan belas) bungkus kecil kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dikantong celana terdakwa bertempat di depan kios Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) bungkus sedang kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkat dalam kamar rumah terdakwa bertempat di Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja, memiliki berat 150 (seratus lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 2 September 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus lembaran kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja, yang ditemukan oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mengandung Ganja berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 September 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama **Janwar bin Banta** yang sesuai identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang-orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' atau 'melawan hukum' adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewenangan terhadap subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I harus didasari pada alas hak yang sah, yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya ke dalam tanah supaya tumbuh, 'memelihara' adalah menjaga serta merawat baik-baik suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik, 'memiliki' adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut, 'menyimpan' adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, 'menguasai' adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, 'menyediakan' adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi 'menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif yang apabila salah satu bagian dari perbuatan ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh subunsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja, yang ditemukan oleh Saksi Annas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruf dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, ternyata mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dikantong celana terdakwa bertempat di depan kios Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) bungkus sedang kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam bertulis Berkat dalam kamar rumah terdakwa bertempat di Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengakui semua barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Tgk Rio dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan melalui telepon kepada Sdr. Tgk Rio dan Sdr. Tgk Rio mengantarkan narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Terdakwa, serta Terdakwa membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas benar Terdakwa adalah pemilik barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang kertas warna coklat, yang semuanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki 19 (sembilan belas) bungkus kecil kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang kertas warna coklat, yang semuanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli dari Sdr. Tgk Rio untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, Terdakwa juga telah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Tgk Rio menjadi 19 (sembilan belas) bungkus paket ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus paket ukuran sedang untuk dijual dengan kisaran harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Terdakwa berada di kedai kopi pada malam penangkapan tersebut dengan maksud untuk menunggu Sdr. Apa Doh yang mau membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa, yang apabila uraian-uraian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagai pemilik barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat, yang semuanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram, telah secara sempurna memenuhi kualifikasi anasir perbuatan 'memiliki' dalam artian sebagai pemilik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berkaitan dengan peredaran narkoba secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini dengan adanya penemuan barang milik terdakwa oleh Saksi Annas Maruf dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya berupa 19 (sembilan belas) bungkus ukuran kecil kertas warna coklat dalam kantong celana terdakwa dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang kertas warna coklat, yang semuanya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara sah memenuhi unsur 'memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman' menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'setiap orang' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Imei : 356037080259403, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker dan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang bertuliskan Berkat, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janwar bin Banta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Imei : 356037080259403;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang bertuliskan Berkat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)